



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR // TAHUN 2010

TENTANG PENETAPAN SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan optimalisasi aset-aset tanah Pemerintah Kota Pagar Alam dipandang perlu untuk diatur pemanfaatannya;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi pemanfaatan aset-aset tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam perlu ditetapkannya Penyewaan Tanah;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah;
2. Penyewaan barang milik daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
3. untuk sementara waktu barang milik daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD
4. Barang milik daerah yang disewakan tidak merubah status Kepemilikan Barang Daerah;
5. Penyewaan barang milik daerah berupa tanah / bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;
6. Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah / bangunan selain tanah / atau bangunan yang masih di pergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola;
7. Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
8. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang kurangnya memuat :
 - a. Pihak – pihak yang terkait dalam perjanjian
 - b. Jenis luas /jumlah barang,besaran sewa dan jangka waktu
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu
9. Hasil Penerimaan sewa di stor kekas Daerah;

BAB II KETENTUAN DALAM PENYEWaan TANAH

Syarat – syarat pengajuan dalam penyewaan tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud diatas sbb:

1. Kepala SKPD mengajukan usul sewa (usul dilengkapi data dan bila perlu dibentuk panitia penyewaan) kepada kepala Daerah Cq. Sekretaris Daerah Kota selaku Pengelola barang milik Daerah;
2. Penyewaan Tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah ada persetujuan Kepala Daerah dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat perjanjian sewa menyewa;

BAB III KETENTUAN BIAYA SEWA TANAH

Menetapkan biaya sewa tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk Tanah yang telah diitanami kopi / kebun kopi, penetapan biaya sewa sebesar 50% untuk Pemerintah Kota selaku Pemilik Tanah dan 50% untuk petani selaku Pihak Penyewa;
2. Untuk Tanah / Lahan Kosong, penetapan biaya sewa sebesar 40% untuk Pemerintah Kota selaku pemilik tanah dan 60% untuk petani selaku pihak penyewa;
3. Untuk sawah, penetapan biaya sewa sebesar 50% untuk Pemerintah Kota selaku pemilik tanah dan 50% untuk petani selaku pihak penyewa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota Pagar Alam berlaku sejak tanggal di undangkannya agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam;

Ditetapkan di: Pagar Alam
Pada tanggal: 31-5-2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 1-6-2010

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

Peraturan Walikota Pagar Alam Tahun 2010
Nomor 11 Seri E